



**PERATURAN DESA GUNASARI
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG
ALIH FUNGSI SEBAGIAN TANAH CARIK KEPALA DESA MENJADI TEMPAT
WISATA KOLAM BERENANG MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

- Menimbang : a. bahwa tanah bengkok desa selama ini secara turun temurun adalah merupakan tanah yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang digunakan sebagai penghasilan;
- b. bahwa Tanah Kas Desa (Carik) dapat digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gunasari, maka sebagian Tanah Carik yang dikelola oleh Kepala Desa akan digunakan sebagai tempat wisata desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan sebagian Tanah Carik Kepala Desa sebagai tempat wisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengeloaan Tanah Bengkok/Carik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2020).
11. Peraturan Desa Gunasari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal bersekala Desa (Lembaran Desa Gunasari nomor tahun 2020)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI
dan

KEPALA DESA GUNASARI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ALIH FUNGSI SEBAGIAN TANAH CARIK KEPALA DESA MENJADI TEMPAT WISATA KOLAM BERENANG MILIK DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa GUNASARI.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa GUNASARI.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa GUNASARI.
4. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa GUNASARI.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa GUNASARI.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Tanah Kas Desa adalah milik Desa berupa bengkok, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat,, lapangan dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa;
9. Pengelolaan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendaliannya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
10. Pemanfaatan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa baik digunakan sendiri oleh Pemerintah desa maupun melalui kegiatan sewa menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status tanah kas desa;

BAB II PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH BENGKOK

Bagian Pertama

Azas dan Tujuan Perubahan Peruntukan Tanah Bengkok.

Pasal 2

Perubahan peruntukan penggunaan Tanah Kas Desa berupa Tanah Bengkok/Carik berazaskan keterbukaan, Perlindungan Hukum dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan perubahan peruntukan penggunaan Tanah Kas Desa berupa

Tanah Bengkok/Carik ini telah sesuai dengan Tata Ruang Kecamatan.

Bagian Kedua

Rencana Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah Kas Desa Berupa Tanah Bengkok/Carik

Pasal 4

Tanah Kas Desa yang merupakan bengkok/carik kepala desa dengan Nomor SPPT 32.13.050.006.004.0017.0 Blok Cipongporang dengan luas keseluruhan $\pm 5.089 \text{ m}^2$ kemudian di alih fungsikan sebagian untuk tempat wisata kolam berenang desa. Luas tanah bengkok/carik yang digunakan untuk tempat wisata tersebut $\pm 1.126. \text{ m}^2$ dan terletak di Dusun Sukamulya.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunasari.

Ditetapkan : di GUNASARI

Pada Tanggal : 13 Juli 2022

KEPALA DESA GUNASARI

Ttd

MUHTAR

Diundangkan : di GUNASARI

Pada Tanggal : 13 Juli 2022

SEKRETARIS DESA



AAN ROHANAH

LEMBARAN DESA GUNASARI TAHUN 2022 NOMOR 5